

ABSTRAK

IZZUDIN MUJADDIDI ROBBANI, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Wakaf Melalui Instrumen Sukuk. Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 1438 H / 2017 M.

Pemahaman masyarakat terhadap wakaf umumnya masih konvensional seperti harta benda wakaf selalu dalam bentuk harta yang tidak dapat dipindahkan atau dalam istilah hukum disebut harta tidak bergerak, umumnya selalu dalam bentuk tanah dan bahkan tanah dipandang sebagai wakaf yang paling utama. Pendapat masyarakat secara umum juga mengatakan bahwa tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tak bergerak, walaupun benda itu rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Pendapat tersebut menyebabkan kurang fleksibelnya pandangan masyarakat mengenai pengelolaan harta benda wakaf. Akibatnya banyak benda wakaf yang hanya dijaga eksistensinya tanpa pengelolaan yang baik meskipun telah usang atau karena tidak strategis dan tidak memberi manfaat apa-apa kepada masyarakat. Padahal dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan aset wakaf diharapkan dikelola dan dikembangkan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan umum.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme investasi wakaf melalui instrumen sukuk. (2) Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap investasi wakaf melalui instrumen sukuk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran, mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan kajian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu penyusun mencoba mendekati permasalahan yang ada berdasarkan hukum ekonomi Islam yang berlaku, kemudian di analisis sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, secara ekonomi wakaf sendiri merupakan salah satu sarana dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kesejahteraan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme skema dalam integrasi antara sukuk dengan wakaf dapat dilaksanakan secara aktif maupun pasif, dimana akad yang digunakan bisa berupa akad ijarah, musyarakah, mudharabah. Dalil hukum kebolehan wakaf sukuk dalam Fikih Muamalah didasarkan atas dasar *Maslahah mursalah*, wakaf sukuk mendatangkan manfaat yang besar bagi kemaslahatan umat. Karena belum ada ketentuan yang mengatur secara langsung mengenai pemberdayaan aset wakaf sebagai *underlying asset* penerbitan sukuk. Ketentuan mengenai wakaf sukuk termasuk pengelolaannya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.